



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/HUK/2026
TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER BAMBU APUS DI
BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL
DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, perlu dilakukan penetapan rumah perlindungan trauma center bambu apus di bawah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2023 tentang Penetapan Rumah Perlindungan Trauma Center di bawah Koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Rumah Perlindungan Trauma Center Bambu Apus di Bawah Koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1050);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER BAMBU APUS DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

KESATU : Menetapkan rumah perlindungan trauma center bambu apus di bawah koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

KEDUA : Rumah perlindungan trauma center sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menangani korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, dan pekerja migran Indonesia bermasalah;

- b. melaksanakan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan pemulangan deportasi serta keluarga deportan yang terpapar radikalisme;
 - c. melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sosial, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan/atau Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial menetapkan tim pengelola rumah perlindungan trauma center berdasarkan usulan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2023 tentang Penetapan Rumah Perlindungan Trauma Center di bawah Koordinasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003